

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**Legalitas Akta Notaris Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Media Telekonferensi**



**Diajukan oleh:**

**DAVID**

**No. Mhs. : 100510385**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**2013**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**LEGALITAS AKTA NOTARIS RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM MELALUI  
MEDIA TELEKONFERENSI**

**Diajukan oleh :**

**DAVID**  
NPM : 10 05 10385  
Program studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing**

**Pada tanggal, 21 Januari 2013**

**Dosen Pembimbing,**



**Dr. Ig. Sumarsono Raharjo, SH.M.Hum.**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Penulisan Hukum ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :**

**Hari : Jumat**

**Tanggal : 17 Januari 2014**

**Tempat : Ruang Dosen Lantai II Fakultas Hukum Universitas Atma  
Jaya Yogyakarta Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta**



**Susunan Tim Penguji :**

**Ketua : Dr. C. Kastowo, S.H., M.Hum**

**Sekretaris : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo S.H., M.Hum**

**Anggota : Dr. St. Mahendra Soni Indriyo, S.H., M.Hum**

**Tanda Tangan**



**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum**

## HALAMAN MOTTO

*Janganlah menyesali masa yang telah berlalu,  
Jangan mencemaskan masa yang akan datang,  
Masa yang telah berlalu tak bisa kembali lagi,  
Masa yang akan datang belumlah tiba.  
Gunakan Kebijaksanaanmu dan pusatkan perhatian  
pada masa sekarang.  
Selesaikan saja pekerjaanmu saat ini  
(Bhaddekaratta Sutta-ringkasan)*

The 3 C's of Life:

**Choices, chances, changes**

You must make a **Choice** to take a **Chance**  
or your life will never **Change**.

YOU DON'T GET WHAT YOU

**WISH FOR**

YOU GET WHAT YOU

**WORK FOR**

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Penulisan skripsi ini saya persembahkan kepada :*

*Alm. Kakek, Nenek, Kedua orang tua, kakak-kakak, adik beserta keluarga besar*

*Teman-teman dan semua orang yang telah mendukung saya dalam menyelesaikan  
penulisan hukum ini.*

*Bangsa dan Negara sebagai tanda kontribusi saya kepada tanah air tercinta.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya haturkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa karena oleh cinta kasih-Nya dan campur tangan-Nya didalam hidup saya terutama dalam penulisan skripsi ini sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi yang berjudul **Legalitas Akta Notaris Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Media Telekonferensi**.

Penulisan Hukum / Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Saya menyadari bahwa penulisan Hukum / Skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan, tetapi saya berusaha memberikan yang terbaik dari yang saya miliki untuk dapat menyelesaikan penulisan Hukum / Skripsi ini.

Penulisan Hukum / Skripsi ini, dari awal perencanaan, pembuatan, hingga dapat terselesaikan tidak lepas dari dukungan dan bantuan baik berupa materiil maupun immaterial dari banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan dan ijin kepada saya untuk melakukan penulisan Hukum / Skripsi ini.
2. Bapak Dr. Ign. Sumarsono Raharjo S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing penulisan Hukum / Skripsi ini yang berkenan untuk membimbing saya dari awal pembuatan hingga terselesaikan, yang telah dengan sabar meluangkan waktu, tenaga, pikiran, ilmu pengetahuan, saran dan kritik, serta referensi-referensi terkait sehingga saya dapat menulis dengan lebih baik. Terutama dukungan moral dan semangat yang diberikan Beliau kepada saya.

3. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu saya selama menempuh pendidikan Strata 1 Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Ibu Maria Hutapea, S.H., M.Hum. yang telah bersedia memberi masukan-masukan yang bermanfaat dan mensupport saya dalam menyelesaikan studi saya dan penulisan Hukum/ Skripsi tersebut.
5. Seluruh Civitas Atma Jaya Yogyakarta, mulai dari para Dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmu selama saya kuliah dan para staf Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Notaris Yogyakarta Wahyu Wiryono, S.H dan Notaris Surabaya Habib Adjie, S.H M.Hum yang telah bersedia menjadi narasumber saya dalam penyelesaian penulisan Hukum/ Skripsi ini
7. Kakek, Nenek penulis (alm. Hasim dan Lim Soe Hwa) dan Kedua orang tua penulis (Ngiap Tjo dan Nyuk Haw), atas doa, dukungan, kepercayaan, bantuan materi serta menjadi semangat terbesar saya dalam menyelesaikan penulisan Hukum / Skripsi ini.
8. Paman dan Bibi penulis (Sanggup dan Shierly Gunawan) yang selalu mendoakan, memberi dukungan saya dalam menyelesaikan penulisan Hukum / Skripsi ini.
9. Kakakku Sewu, Kakakku Gunawan dan Adikku Hannyfalia serta keluarga besarku yang selalu mendoakan dan memberi motivasi dalam menyelesaikan penulisan Hukum / Skripsi ini.
10. Elia Jesika Mening, Arti Munthe, Puguh, Adit yang telah menjadi sahabat-sahabat yang setia menemani dalam suka dan duka, memberi banyak bantuan, support dan pengalaman yang berharga, menjadi teman persejuangan untuk menyelesaikan studi masing-masing.
11. Teman-teman SMA Perguruan Kristen Methodist Rantauprapat dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta,

Trins, Sonia, Putra, Dodo, Icha, Sekar, Nadia, Angel, Sekar, Kitaro dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu-satu, yang telah hadir dan memberi warna dalam hidup saya selama saya menempuh pendidikan.

12. The Pinus (Verry Chanda, Eka, Fandy Wibowo, Budi and Hartono bersaudara, Joy, Pin”, Anton, Widya Kartika, Willy Chandra, Tony, Edo, Windy) thanks for you all.
13. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (Fosa, Aga, Anggre, Kalis, Daisy, Monic, Tina, Rika, Zusan) yang telah memberi warna dan pengalaman serta menemani selama sisa akhir studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
14. Berbagai pihak dan siapa saja yang telah mendukung dan membantu saya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan Hukum / Skripsi ini.

Semoga penulisan Hukum / Skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak terutama para pihak terkait dan dapat memberikan kontribusi pengetahuan khususnya dalam bidang hukum Perusahaan.

Terimakasih.

Yogyakarta, 25 Januari 2014

Hormat saya

David



## **ABSTRACT**

This thesis writing is entitled The Notary's Official Document Legality of Stockholder General Meeting through Teleconference Media using problem formulations Is the presence of Notary in the making of RUPS Official Report through teleconference can be generalized with the presence of a Notary physically and How is the implementation of Official Report of Stockholder General Meeting through teleconference media to possess legality as authentic official document. The law material utilized in this research was primary and secondary law material. The primary law material was collected by analyzing law regulations relevant to this research. The secondary material was collected through literary study and interview towards sources, which were Notary Wahyu Wiryono, S.H in Yogyakarta and Notary Habib Adjie, S.H M.Hum in Surabaya. The physical presence of Notaries in making Meeting Official Report through Teleconference based on law preference of "Lex Specialis Derogat Legi Generali" caused meaning displacement from the word "must present physically" on the explanation of Article Number 16 paragraph (1) letter 1 Act Number 30 Year 2004 on Notary Function to be facilitated by other media such as electronic, especially RUPS done in teleconference on Article 77 paragraph (1) Act Number 40 Year 2007 on Limited Company. The implementation of Stockholder General Meeting Official Report through teleconference done as in general making of Stockholder General Meeting Official Report, however the participation of Notary through teleconference and on the beginning of Official Document must be explained that RUPS was done through teleconference.

Keywords: Meeting Official Report, Notary, Stockholder General Meeting, Teleconference

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Keaslian Penelitian .....	7
F. Batasan Konsep .....	11
G. Metodologi Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian .....	12
2. Pendekatan Masalah .....	12
3. Bahan Hukum .....	13
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	14

5. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II. PEMBAHASAN</b>	
A. Tinjauan Mengenai Risalah Rapat Umum Pemegang Saham.....	17
1. Pengertian RUPS.....	17
2. Kedudukan dan Kewenangan RUPS.....	17
3. Pemanggilan RUPS.....	18
4. Kuorum dalam RUPS.....	21
5. RUPS Melalui Media Elektronik.....	23
B. Kehadiran Notaris dalam Pembuatan Akta Berita Acara RUPS melalui Telekonferensi dapat disamakan dengan Kehadiran Notaris Secara Fisik.....	25
1. Notaris.....	25
2. Akta Berita Acara RUPS melalui telekonferensi.....	37
3. Kehadiran Notaris dalam Pembuatan Akta Berita Acara RUPS melalui Telekonferensi dapat disamakan dengan Kehadiran Notaris Secara Fisik.....	47
C. Pelaksanaan Pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham melalui Media Telekonferensi agar Memiliki Keabsahaan sebagai Akta Otentik.....	53
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	60
A. Kesimpulan.....	60

B. Saran.....	61
DAFTAR PUSAKA.....	63



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penuli lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Januari 2014

Yang menyatakan,

David